

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025  
2025

Kpt KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NO 13 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
			<b>Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah :</b> UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah
			terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2023; Kpts No. 1356 Tahun 2023;
			<b>Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :</b>
		-	Menetapkan Susunan kelompok kerja serta tugas, wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
CATATAN	:	-	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2025.